



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

TAHUN 2022

Alamat : Jl. MT. HARYONO NO 64 Brebes
Telp. (0283) 671779 Fax (0283) 673566
BREBES



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. MT. Haryono No. 64 Telp.. (0283) 671779 Fax. (0283) 673566
BREBES 52212

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BREBES
NOMOR : 710 / 710 / 2021

T E N T A N G

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES

INSPEKTUR KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 Tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya peran Inspektorat Daerah, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Brebes tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Admininstarsi Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Perda No 3 tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 Tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sewaktu dapat diubah sesuai dengan regulasi terbaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 31 Desember 2021

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BREBES


Drs. NUR ARI HARI YUSWANTO
Pembina Tk. I
NIP. 19770125 199511 1 001